



**PENETAPAN**

**Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Batg.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

....., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Moti Desa Baji Minasa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat.

**melawan**

....., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Bambalie, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng, Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 22 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di

*Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 1 dari 8 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA

Batg. tanggal 22 Oktober 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 1996 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu sesuai kutipan akta nikah Nomor 240/26/X/1987, tanggal 31 Oktober 1996.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di Kampung Moti Desa Bajiminasa Kec. Gantarangkeke Bantaeng selama 31 Tahun 0 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami Istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

a) .....

b) .....

c) .....

Ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Termohon tidak menafkahi secara lahir batin pemohon, selain itu termohon seringkali memukul pemohon dan

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 2 dari 8 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Juni tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersamawanita lain, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Moti Desa Bajiminasa Kec. Gantarangkeke Bantaeng dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Bambalie Desa Borong Loe Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas II Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 3 dari 8 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan ijin kepada Pemohon .....

2. Untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada ..... dihadapan  
sidang Pengadilan Agama Bantaeng;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, oleh majelis hakim kedua belah pihak diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi oleh hakim mediator .....

Bahwa mediator perkara ini, dalam laporannya menerangkan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami istri, berdasarkan penyampaian majelis hakim tersebut, maka Penggugat menyatakan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 4 dari 8 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi, adapun dalam laporan hakim mediator perkara tersebut, menerangkan bahwa kedua belah pihak telah tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami istri, bahwa berdasarkan penyampaian majelis hakim tersebut, maka Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dasar hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Pasal 271 Rv mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa tata cara pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv. Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan, Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa dilakukan dengan surat, Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi

*Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 5 dari 8 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari tergugat, dan c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 272 Rv juga mengatur mengenai akibat hukum pencabutan gugatan, antara lain a. Pencabutan mengakhiri perkara, Pencabutan gugatan bersifat final, artinya sengketa diantara penggugat dan tergugat telah selesai, b. Para pihak kembali kepada keadaan semula, Pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-oleh diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa. Pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk penetapan apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diperiksa. Selain itu pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk amar putusan apabila pencabutan terjadi atas persetujuan tergugat di persidangan, dan c. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat Pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara. Ketentuan ini dianggap wajar dan adil karena penggugat yang mengajukan gugatan dan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan tentang kebenaran dalil gugatan, penggugat sendiri mencabut gugatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 6 dari 8 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Batg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh ..... sebagai Ketua Majelis, ..... Dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh ..... sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 7 dari 8 Hal.



Panitera pengganti,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp370.000,00
4. Biaya redaksi	Rp5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 8 dari 8 Hal.